



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan :

YANAH ; NIK 3171045010560001, Tempat/ Tgl lahir : Bogor, 10 Oktober 1956
Jenis Kelamin Perempuan, Alamat : Bungur Besar GG V/8, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Agama: Katholik Status Perkawinan : Cerai Mati, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Kewarganegaraan : Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;
Nurhayati Marpaung, SH. dan Hotlin Roni Novrando Marpaung, SH., dan Tondi Madingin A N Situmeang, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum **NURHAYATI MARPAUNG & PARTNERS** beralamat di di Jalan Kramat VI Nomor 49, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, No.Telp: 087888301788 dan alamat email nurhmarplawyers@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 003/NMP/SK/XII/2024 tertanggal 27 Desember 2024, selanjutnya sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Januari 2025 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar/alasan dari permohonan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon serta anak-anak Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa pada tanggal 04 Desember 1977, Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon telah melaksanakan Perkawinan secara adat.
3. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon telah memperbaharui kesepakatan nikah dihadapan Imam P. A. HARI HARDJANTA SJ di Gereja Katedral Jakarta, pada tanggal 17 Desember 1993 sebagaimana dalam Surat Nikah Keuskupan Agung Jakarta yang diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 24

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024, sehingga perkawinan Pemohon dengan dengan **Almarhum HASAN NIKOLAS THE** alias **KIM SAM** menjadi perkawinan Katolik yang sah dan telah disahkan secara hukum sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 470/Pdt.P/2024/PN.Jkt Pst tertanggal 01 Oktober 2024.

4. Bahwa pada tanggal 25 November 2024, Pemohon telah mendaftarkan Perkawinan tersebut di Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3171-KW-22112024-0002, yang telah diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 25 November 2024;

5. Bahwa dari Perkawinan dengan Almarhum Suami Pemohon tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang identitas masing-masing sebagai berikut:

a. Anak Pertama yaitu **Almarhum YOHANES SUSANTO**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor: 3171-KM-25102016-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 25 Oktober 2016.

b. Anak Kedua yaitu **JIMMY SUSANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Oktober 1982, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3171-LT-27062024-0038, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 27 Juni 2024.

c. Anak Ketiga yaitu **FLORENCIA IRENA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Februari 1990, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3171-LT-27062024-0037, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 27 Juni 2024.

Selanjutnya Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga asecara bersama-sama disebut "**Para Anak**".

6. Bahwa Para Anak tersebut di atas adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon.

7. Bahwa karena Suami dari Pemohon telah meninggal dunia, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon sendiri dan Pemohon dan Para Anaknya tersebut di atas pada saat ini sangat membutuhkan pengesahan anak tersebut untuk keperluan Administrasi pengurusan hak-hak dari Pemohon serta keperluan administrasi Anak Pertama dan Anak Keduanya sebagaimana disebutkan diatas.

8. Bahwa Untuk melengkapi Permohonan ini, turut kami lampirkan berupa surat-surat fotocopy yang dibubuhi Meterai dan sesuai dengan aslinya berupa:

1) Kartu Tanda Penduduk atas nama **YANAH**;

2) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 470/Pdt.P/2024/PN.Jkt Pst tertanggal 01 Oktober 2024;

3) Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3171-KW-22112024-0002, yang telah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 25 November 2024;

- 4) Kutipan Akta Kematian nomor: 3171-KM-16042018-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, pada tanggal 16 april 2018;
- 5) Kutipan Akta Kematian nomor: 3171-KM-25102016-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 25 Oktober 2016;
- 6) Akta Kelahiran nomor: 3171-LT-27062024-0038, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 27 Juni 2024;
- 7) Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3171-LT-27062024-0037, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 27 Juni 2024;
9. Bahwa mengingat Pasal 42 UU Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sebagaimana di maksud pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka cukup beralasan bagi pemohon untuk mengajukan Permohonan *aquo* untuk kemudian dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Hakim Pemeriksa dan Pemutus Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan masing-masing:
 - a. **Almarhum YOHANES SUSANTO**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor: 3171-KM-25102016-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 25 Oktober 2016.
 - b. **JIMMY SUSANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Oktober 1982, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3171-LT-27062024-0038, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 27 Juni 2024;
 - c. Anak Ketiga yaitu **FLORENCIA IRENA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Februari 1990, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3171-LT-27062024-0037, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 27 Juni

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

Adalah Kandung dan Anak Sah dari Pasangan **Almarhum HASAN NIKOLAS THE** alias **KIM SAM** dengan **YANAH**;

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatatkan pada register yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3171-LT-27062024-0038, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 27 Juni 2024;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3171-LT-27062024-0037, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 27 Juni 2024; **sebagai anak sah dari pasangan suami isteri: Almarhum HASAN NIKOLAS THE alias KIM SAM dengan YANAH.**
4. Membebaskan biaya menurut Hukum.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terimakasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang dan didampingi kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan ada perbaikan redaksi pada nomor 6 permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Azhari dan 2.Saksi Riki Renaldi ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Kartu Tanda Penduduk atas nama **YANAH**, NIK: 3171045010560001, selanjutnya ditandai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **YANAH**, selanjutnya ditandai (P.2);
3. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 470/Pdt.P/2024/PN.Jkt Pst tertanggal 01 Oktober 2024, selanjutnya ditandai (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3171-KW-22112024-0002, yang telah diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 25 November 2024, selanjutnya ditandai (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor: 3171-KM-25102016-0020, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 16 April 2018, selanjutnya ditandai (P.5);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3171-LT-27062024-0038, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya ditandai (P.5A);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **JIMMY SUSANTO**, NIK: 3171042410820004, selanjutnya ditandai (P.6);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor:3171-LT-27062024-0037, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 27 Juni 2024 , selanjutnya ditandai (P.7);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **FLORENCIA IRENA**, NIK: 3171044402900002, selanjutnya ditandai (P.8);
- 10.Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor : 3171-KM-16042018-0006, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 16 April 2018, selanjutnya ditandai (P.9);
- 11.Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 438/AI.2g/31.71.04.1006/4/PC.00.01/e/2024, yang diterbitkan oleh Kelurahan Bungur, pada tanggal 03 Oktober 2024, selanjutnya ditandai (P.10);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi Azahari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan didalam persidangan;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Bungur Besar GG V/8 RT 004/004 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan HASAN NIKOLAS THE dan perkawinannya telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak yaitu:
 - YOHANES SUSANTO (telah meninggal 20 Oktober 2016)
 - JIMMY SUSANTO (lahir 24 Oktober 1982)
 - FLORENCIA IRENA (lahir 4 Februari 1990)
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa permohonan ini diajukan untuk keperluan administrasi pengurusan hak-hak Pemohon dan anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi Riki Renaldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena suami Pemohon adalah paman dari saksi;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Bungur Besar GG V/8 RT 004/004 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan HASAN NIKOLAS THE dan perkawinannya telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak yaitu:
 - YOHANES SUSANTO (telah meninggal 20 Oktober 2016)
 - JIMMY SUSANTO (lahir 24 Oktober 1982)
 - FLORENCIA IRENA (lahir 4 Februari 1990)
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk keperluan administrasi pengurusan hak-hak Pemohon dan anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan menetapkan ketiga anaknya yaitu Almarhum YOHANES SUSANTO, JIMMY SUSANTO dan FLORENCIA IRENA sebagai anak sah dari perkawinannya dengan Almarhum HASAN NIKOLAS THE alias KIM SAM;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. Berdasarkan Pasal 50 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 telah terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah dari Almarhum HASAN NIKOLAS THE alias KIM SAM berdasarkan perkawinan yang telah disahkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 470/Pdt.P/2024/PN.Jkt Pst dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3171-KW-22112024-0002. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya membuktikan:

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkawinan Pemohon dengan Almarhum HASAN NIKOLAS THE alias KIM SAM telah disahkan secara hukum;
2. Ketiga anak yaitu Almarhum YOHANES SUSANTO, JIMMY SUSANTO dan FLORENCIA IRENA adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
3. HASAN NIKOLAS THE alias KIM SAM telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 42 yang menyatakan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", maka oleh karena telah terbukti ketiga anak tersebut lahir dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum HASAN NIKOLAS THE alias KIM SAM yang telah disahkan, maka status mereka sebagai anak sah harus ditetapkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengesahan status anak ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengatur tentang pencatatan status anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan:
 - a. Almarhum YOHANES SUSANTO, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor: 3171-KM-25102016-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 25 Oktober 2016;
 - b. JIMMY SUSANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Oktober 1982, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3171-LT-27062024-0038, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 27 Juni 2024;
 - c. FLORENCIA IRENA, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Februari 1990,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3171-LT-27062024-0037, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 27 Juni 2024; Adalah anak kandung dan anak sah dari perkawinan YANAH dengan Almarhum HASAN NIKOLAS THE alias KIM SAM;

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatatkan pada register yang tersedia untuk itu sebagaimana dalam:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3171-LT-27062024-0038, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 27 Juni 2024;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3171-LT-27062024-0037, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 27 Juni 2024; Sebagai anak sah dari pasangan suami isteri: Almarhum HASAN NIKOLAS THE alias KIM SAM dengan YANAH;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Kamis, tanggal 23 Januari 2025**, oleh kami, **Sunoto,SH.MH.** sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst tanggal 03 Januari 2025, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Widia Fitrianti,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan penetapan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Panitera Pengganti,

dto

Widia Fitrianti, S.H

Hakim,

dto

Sunoto, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... : Rp 30.000,00;
 2. Biaya Proses Perkara : Rp 200.000,00;
 3. Materai : Rp 10.000,00;
 4. Redaksi : Rp 10.000,00;
 5. Panggilan : Rp -----
- Jumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)